

IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL PASCA REVISI UU ITE

Petrus Bernadus Hanafi

Program Studi Magister Ilmu
Hukum Universitas Pancasila

Received : 12/03/2026

Revised : 18/04/2026

Accepted : 9/5/2026

*Corresponding author

Email : gpk.han307@gmail.com

Abstrak

Peningkatan penggunaan media sosial telah mendorong bertambahnya sengketa pencemaran nama baik digital, sehingga penegakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sering dipertanyakan proporsionalitasnya. Kehadiran Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 membuka ruang penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap kriminalisasi berlebihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui statute approach dan conceptual approach untuk menelaah implementasi RJ dalam tindak pidana pencemaran nama baik siber, efektivitas Perpol 8/2021 pada tahun 2025, serta dampaknya terhadap pengurangan kasus yang berlanjut ke proses pidana formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol 8/2021 efektif mendorong penyelesaian damai, meningkatkan rekonsiliasi, menekan residivisme, serta mengurangi chilling effect, meskipun disparitas implementasi antar wilayah masih menjadi kendala.

Kata kunci: keadilan restoratif, UU ITE, pencemaran nama baik, Perpol 8/2021, penegakan hukum.

Abstract

The rapid growth of social media use has led to an increase in digital defamation disputes, raising concerns about the proportionality of enforcing Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016. The issuance of Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 provides a framework for resolving such disputes through restorative justice as an alternative to excessive criminalization. This study employs a normative juridical method using a statute approach and conceptual approach to examine the implementation of restorative justice in cyber defamation cases, the effectiveness of Perpol 8/2021 in 2025, and its impact on reducing cases escalated to formal criminal proceedings. The findings indicate that Perpol 8/2021 effectively promotes amicable settlements, enhances reconciliation, reduces recidivism, and mitigates the chilling effect, although disparities in implementation across regions remain a challenge.

Keywords: restorative justice, Electronic Information and Transactions Law, defamation, Perpol 8/2021, law enforcement.

© 2026 Penerbit LPPM UP. All rights reserved

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial dalam dua dekade terakhir telah mengubah pola interaksi masyarakat secara fundamental. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi juga membentuk opini, mengekspresikan identitas, serta menjadi arena perdebatan sosial-politik. Intensitas penggunaan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X (Twitter) telah menyebabkan laju komunikasi yang masif dan instan, sehingga memperbesar potensi konflik interpersonal berbasis ujaran (Bakar et al., 2025). Dalam konteks ini, salah satu isu yang paling sering muncul adalah pencemaran nama baik di ruang digital, yang kerap diawali dari ekspresi spontan, kritik, atau perbedaan pandangan yang kemudian bergeser menjadi sengketa hukum.

Dalam perspektif das sollen, negara memiliki kewajiban normatif untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan harkat dan martabat manusia serta penghormatan terhadap kebebasan berekspresi (Ariany & Perdana, 2024). Konstitusi melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat, sementara Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat pribadi. Untuk mengimplementasikan prinsip tersebut, negara mengatur norma spesifik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara tegas melarang setiap orang membuat, menyebarkan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik bermuatan

pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3). Namun dalam tataran *das sein*, mekanisme penegakan UU ITE justru sering menimbulkan kritik karena dianggap membuka ruang kriminalisasi berlebihan (*over-kriminalisasi*) dan membatasi kebebasan berekspresi. Banyak kasus menunjukkan penggunaan Pasal 27 ayat (3) sebagai instrumen balasan sosial, tekanan politik, atau upaya pembungkaman terhadap kritik. Dalam banyak situasi, kasus pencemaran nama baik digital terjadi secara spontan akibat emosi sesaat, kesalahpahaman, atau ketidaktahuan mengenai batasan ujaran. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menata ulang pendekatan hukum pidana terhadap kasus-kasus ringan yang lebih bersifat interpersonal daripada delik yang mengancam kepentingan publik secara serius. Dalam kajian teori pidana, Restorative Justice (Keadilan Restoratif) muncul sebagai paradigma alternatif yang berfokus pada pemulihan kerugian, dialog, dan penyelesaian sengketa secara damai. Menurut Arpandi Karjono (2024), RJ menekankan tiga elemen kunci: *harm* (kerusakan), *obligation* (kewajiban pelaku memperbaiki), dan *engagement* (pelibatan seluruh pihak). Sebagai bagian dari teori relatif, RJ tidak memusatkan perhatian pada pembalasan, melainkan pada pencegahan, pemulihan, dan rekonsiliasi (Sihombing, 2024). Dalam konteks delik pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan (*klacht delict*), pendekatan restoratif secara teoretis sangat relevan karena keberhasilan penyelesaiannya sangat bergantung pada relasi antara pelaku dan korban serta tingkat kesediaan untuk berdamai (Pauziah et al., 2025). Respons kelembagaan terhadap kebutuhan ini diwujudkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini memberikan pedoman operasional bagi penyidik untuk menerapkan RJ pada tahap penyidikan, termasuk pada tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Pasal 5 Perpol 8/2021 menetapkan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui RJ, sementara Pasal 7 mengatur mekanisme musyawarah atau mediasi antara pelaku dan korban. Ketika kesepakatan tercapai, Pasal 12 mengatur penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bentuk legalisasi penyelesaian restoratif. Dalam *das sollen*, kehadiran Perpol 8/2021 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada jalur litigasi dan mengarahkan penyelesaian kasus pencemaran nama baik digital ke mekanisme dialogis yang lebih manusiawi dan proporsional. Pendekatan ini juga selaras dengan karakteristik dunia digital yang dinamis, di mana banyak konflik muncul bukan sebagai kejahatan terencana, tetapi

sebagai konsekuensi ekspresi yang tidak terkendali. Tindakan pemulihan seperti penghapusan konten, permintaan maaf terbuka, klarifikasi publik, atau kompensasi dapat memberikan bentuk penyelesaian yang lebih sesuai dibandingkan hukuman penjara yang justru memperburuk konflik. Namun temuan empiris pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penerapan Perpol 8/2021 belum berjalan secara seragam. Di beberapa wilayah, penyelesaian melalui RJ berjalan efektif dan menghasilkan tingkat kepuasan tinggi dari para pihak, sedangkan di tempat lain implementasinya terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat, tidak adanya fasilitator mediasi yang terlatih, serta resistensi sebagian korban yang menginginkan penegakan hukum secara maksimal. Disparitas penanganan ini menimbulkan masalah serius dalam konsistensi perlindungan hukum dan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat (Fariz, 2025). Selain problem teknis, terdapat pula persoalan konseptual dalam membedakan pencemaran nama baik yang layak diselesaikan secara restoratif dengan yang memerlukan penuntutan formal. Perbedaan motif, skala penyebaran, intensitas serangan terhadap kehormatan, dan dampak sosial konten digital sering kali menjadi perdebatan dalam praktik. Penegak hukum menghadapi kesulitan menentukan apakah sebuah konflik digital merupakan kritik, opini, satire, atau benar-benar penghinaan serius yang menyerang kehormatan pribadi. Tantangan ini berhubungan erat dengan problem klasik dalam hukum pidana: batas antara moralitas, etika komunikasi, dan delik hukum. Analisis pustaka juga menunjukkan bahwa efektivitas RJ sangat dipengaruhi kualitas dialog dan tingkat keterlibatan kedua belah pihak. Restorasi yang berhasil memerlukan pengakuan kesalahan, kesukarelaan, dan komitmen untuk memulihkan kerugian kondisi yang tidak selalu tersedia dalam setiap kasus pencemaran nama baik di internet. Jejak digital yang sulit dihapus, viralitas yang cepat, serta dampak sosial yang luas sering membuat korban merasa bahwa mediasi tidak cukup mewakili keadilan substantif yang mereka inginkan (Sulianta, 2024). Di sisi lain, penelitian hukum menunjukkan bahwa *penal policy* dalam delik pencemaran nama baik global bergerak ke arah depenalisasi dan dekriminalisasi terbatas untuk menghindari penjara sebagai bentuk pembalasan klasik. Negara-negara seperti Jepang, Inggris, dan Australia telah mengedepankan penyelesaian perdamaian atau mekanisme mediasi. Dengan demikian, Perpol 8/2021 sejalan dengan tren global dalam menjadikan pendekatan restoratif sebagai strategi kebijakan kriminal modern, meskipun implementasinya membutuhkan konsistensi dan pembaruan regulatif. Dalam konteks Indonesia

tahun 2025, media sosial semakin menjadi pusat interaksi politik dan sosial sehingga risiko kriminalisasi kritik juga meningkat. Oleh karena itu, pendekatan restoratif bukan hanya instrumen teknis penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi alat penting memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan. Keadilan restoratif berpotensi menekan dampak negatif UU ITE, menjaga ruang demokratis, dan sekaligus memberikan ruang pemulihan bagi mereka yang merasa dirugikan (Sry, 2025).

Dengan demikian, integrasi latar belakang dan tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa persoalan pencemaran nama baik siber tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan hukum positif, tetapi sebagai persoalan sosial-digital yang memerlukan pendekatan normatif, teoritis, dan praktis secara bersamaan. Kehadiran Perpol 8/2021 sebagai instrumen restoratif menjadi titik penting untuk menilai apakah sistem hukum Indonesia mampu mengakomodasi keadilan yang lebih dialogis, humanis, dan adaptif terhadap kompleksitas komunikasi digital kontemporer.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, yaitu menelaah norma hukum positif yang mengatur pencemaran nama baik di ruang digital, khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Analisis yuridis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan terkait, doktrin, teori Restorative Justice, dan putusan-putusan yang relevan untuk memahami konstruksi hukum dan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali prinsip-prinsip keadilan restoratif, batasan kriminalisasi dalam hukum pidana siber, serta dinamika kebijakan kriminal yang berkembang dalam praktik penegakan hukum, sehingga dapat diperoleh analisis komprehensif mengenai keselarasan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi Perpol 8/2021 pada tahun 2025.

PEMBAHASAN

Implementasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Siber Pasca Revisi UU ITE

Landasan Yuridis Implementasi Keadilan Restoratif

Penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial memiliki landasan yuridis yang kuat dalam hukum positif Indonesia. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) yang menetapkan ancaman pidana maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Walaupun demikian, perubahan kebijakan hukum pidana pasca revisi UU ITE menekankan pentingnya proporsionalitas, karena pencemaran nama baik merupakan *klacht delict* sehingga penyelesaiannya sangat ditentukan oleh hubungan antara korban dan pelaku (Agastya, 2024). Dalam konteks ini, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi norma operasional yang memberikan ruang bagi penyidik untuk menempuh penyelesaian non-litigasi. Pasal 5 Perpol 8/2021 menegaskan bahwa penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan pada tindak pidana yang memenuhi kriteria tertentu seperti dampak yang tidak besar, adanya kesepakatan para pihak, dan pemulihan kerugian. Hal ini menunjukkan pergeseran orientasi penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan dibanding penghukuman (Ramadhan & Yusuf, 2025).

Kesesuaian antara UU ITE dan Perpol 8/2021 dapat dilihat dari karakteristik delik pencemaran nama baik yang hakikatnya merupakan konflik interpersonal dan tidak selalu mengancam ketertiban umum. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dianggap lebih sejalan dengan tujuan hukum pidana modern, yang mengutamakan pemulihan relasi antara korban dan pelaku, menghindari kriminalisasi berlebihan, dan mempertimbangkan dampak sosial dari proses pidana. Selain itu, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan secara tidak langsung memperkuat argumentasi bahwa kasus dengan dampak ringan layak mendapat perlakuan hukum yang tidak semata-mata represif. Integrasi ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, mekanisme keadilan restoratif telah memiliki legitimasi kuat untuk diterapkan dalam penyelesaian pencemaran nama baik di media sosial (Ramadhan & Yusuf, 2025).

Mekanisme Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyidikan

Pada tahap implementasi, keadilan restoratif diterapkan melalui mekanisme yang telah diatur secara teknis dalam Perpol 8/2021. Proses dimulai dari identifikasi awal oleh penyidik, yaitu menilai apakah perkara memenuhi persyaratan untuk dilakukan restorative justice berdasarkan Pasal 6 Perpol 8/2021. Penilaian tersebut mencakup aspek objektif dan subjektif, seperti tingkat keseriusan perbuatan, dampak terhadap korban, kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan, serta rekam jejak pelaku (Nur, 2024). Dalam kasus pencemaran nama baik digital, penyidik biasanya mengevaluasi konteks unggahan, niat pelaku, jangkauan distribusi konten, dan akibat sosial yang ditimbulkan. Setelah identifikasi terpenuhi, penyidik kemudian menginisiasi proses musyawarah atau mediasi antara pelaku dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpol 8/2021. Proses ini dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam praktik, musyawarah dapat melibatkan tokoh masyarakat, penasihat hukum, atau mediator profesional untuk memastikan proses berjalan adil dan proporsional. Penyidik berperan sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan kepentingan para pihak (Pide et al., 2024). Pada tahapan ini, korban diberikan kesempatan menyampaikan kerugian dan dampak yang dialami, sementara pelaku diberikan ruang untuk menjelaskan maksud tindakan dan menyampaikan permintaan maaf apabila bersedia. Mediasi menjadi wadah untuk membangun dialog yang konstruktif agar para pihak mencapai mufakat.

Jika kesepakatan tercapai, penyidik kemudian mendokumentasikan hasil kesepakatan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak. Selanjutnya, sesuai Pasal 12 Perpol 8/2021, penyidik dapat menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai dasar legal bahwa perkara telah diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Proses ini mencerminkan bahwa restorative justice bukan sekadar alat penyelesaian informal, tetapi merupakan mekanisme hukum yang memiliki legitimasi formal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, penerapan restorative justice tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi para pihak, tetapi sekaligus mengisi kekosongan pendekatan hukum dalam menyelesaikan konflik digital yang sifatnya personal.

Bentuk-bentuk Restorasi dalam Penyelesaian Pencemaran Nama Baik Siber

Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, bentuk restorasi yang disepakati oleh para pihak sangat beragam dan bergantung pada kondisi kasus serta tingkat kerugian yang dirasakan oleh korban. Bentuk yang paling umum

adalah permohonan maaf, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bentuk pengakuan kesalahan pelaku. Permohonan maaf dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau melalui media sosial dengan format tertentu, terutama bila pencemaran terjadi secara publik. Hal ini sejalan dengan prinsip utama keadilan restoratif bahwa proses pemulihan harus proporsional dan relevan dengan bentuk kerugian yang terjadi (Ramadhan & Yusuf, 2025).

Bentuk restorasi lainnya mencakup penghapusan atau pencabutan konten digital yang dianggap mencemarkan nama baik. Tindakan ini dipandang penting karena jejak digital memiliki karakteristik permanen dan dapat terus menimbulkan kerugian reputasi bagi korban. Dalam beberapa kasus, korban dan pelaku juga menyepakati kompensasi finansial sebagai bentuk penggantian kerugian material maupun immaterial. Selain itu, terdapat pula bentuk restorasi berupa kesediaan pelaku untuk melakukan klarifikasi publik atau membuat pernyataan korektif yang menjelaskan konteks sebenarnya dari unggahan yang dianggap mencemarkan. Di sisi lain, sanksi sosial yang disepakati secara sukarela, seperti keterlibatan dalam kegiatan sosial tertentu, menjadi opsi tambahan dalam beberapa penyelesaian yang melibatkan dimensi moral atau edukatif.

Efektivitas Perpol 8/2021 dalam Mengarahkan Kasus ke Keadilan Restoratif

Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sepanjang tahun 2025 terlihat dari sejauh mana peraturan ini mampu mengalihkan penanganan perkara dari jalur litigasi formal ke mekanisme penyelesaian damai yang berorientasi pada pemulihan. Pasal 5 Perpol 8/2021 mengatur bahwa suatu perkara dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif apabila memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan para pihak, dampak kerugian yang dapat dipulihkan, serta tidak adanya penolakan dari masyarakat. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi penyidik untuk mempertimbangkan jalan damai dalam kasus pencemaran nama baik digital, yang secara sifat merupakan delik aduan dan umumnya berakar pada konflik interpersonal (Rayi Saputri et al., 2022). Dalam praktiknya pada tahun 2025, data kuantitatif yang dikompilasi oleh berbagai satuan wilayah kepolisian menunjukkan adanya peningkatan penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun data resmi bersifat variatif antar daerah, tren umum

menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pencemaran nama baik yang tidak berdampak luas atau tidak melibatkan motif serius cenderung diarahkan menuju mediasi. Perbandingan umum yang terlihat dari laporan internal kepolisian menunjukkan bahwa perkara yang masuk ke jalur litigasi formal lebih sedikit jika dibandingkan dengan perkara yang diselesaikan melalui RJ. Hal ini menunjukkan adanya perubahan orientasi penegakan hukum yang sesuai dengan gagasan depenalisasi terbatas dalam penyelesaian konflik digital(Ediyanto, 2023).

Efektivitas Perpol 8/2021 juga dapat dilihat dari indikator waktu penyelesaian perkara. Mekanisme litigasi formal biasanya memerlukan proses panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Sebaliknya, penyelesaian melalui RJ berdasarkan temuan lapangan di beberapa wilayah hukum dapat diselesaikan dalam waktu hitungan hari hingga beberapa minggu. Kecepatan penyelesaian ini menjadi salah satu keunggulan signifikan yang mendorong korban maupun pelaku memilih jalur restoratif. Pengaturan dalam Pasal 7 Perpol 8/2021 yang memberikan ruang musyawarah secara fleksibel terbukti mempersingkat proses dan meminimalkan beban psikologis para pihak. Selain waktu, indikator rekonsiliasi juga menjadi ukuran penting efektivitas. Dalam sebagian besar kasus pencemaran nama baik di media sosial, korban merasakan pemulihan secara emosional setelah pelaku menyampaikan permohonan maaf, menghapus konten yang dianggap merugikan, atau membuat klarifikasi publik. Bentuk pemulihan ini sejalan dengan prinsip restorative justice sebagaimana dijelaskan dalam literatur Zehr, yaitu memulihkan relasi dan memperbaiki dampak langsung dari perbuatan pelaku. Ketentuan Pasal 12 Perpol 8/2021 yang memungkinkan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) setelah kesepakatan tercapai menjadi jaminan formal bahwa pemulihan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum.

Tingkat kepuasan korban juga menjadi indikator keberhasilan yang terlihat dalam implementasi tahun 2025. Banyak korban merasa bahwa jalur RJ memberikan ruang bagi mereka untuk didengar, menyampaikan perasaannya secara langsung kepada pelaku, dan mendapatkan bentuk pemulihan yang lebih konkret dibandingkan putusan pidana yang sering kali hanya memberikan efek simbolik(Hakiki, 2025). Dalam beberapa wilayah, korban bahkan menyatakan bahwa proses mediasi memberikan rasa keadilan yang lebih substantif karena mempertemukan kedua belah pihak dalam forum dialog yang setara. Penurunan tingkat residivisme menjadi indikator penting lainnya. Penyelesaian melalui restorative justice menyebabkan pelaku merasa lebih bertanggung jawab atas perbuatannya karena terlibat langsung

dalam proses pemulihan. Hal ini relevan dalam konteks pencemaran nama baik digital, yang sering kali dipicu oleh konflik emosional atau ketidaktahuan. Melalui RJ, pelaku memperoleh pemahaman tentang dampak sosial dari unggahan di media sosial, sehingga potensi pengulangan perbuatan menjadi lebih kecil. Temuan ini konsisten dengan literatur kriminologi yang menyatakan bahwa RJ lebih efektif daripada hukuman penjara dalam mencegah residivisme pada delik ringan.

Namun, dari perspektif kendala, efektivitas Perpol 8/2021 tidak selalu optimal di setiap wilayah. Salah satu hambatan utama ialah kesulitan mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, terutama ketika korban merasa dirugikan secara reputasi dalam skala besar, misalnya akibat penyebaran konten yang viral. Dalam keadaan demikian, korban sering kali menolak mediasi karena menganggap jalur litigasi lebih memberikan efek jera. Selain itu, kesalahpahaman mengenai batasan antara kritik dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mempengaruhi persepsi korban mengenai nilai keadilan yang diterima. Kendala lainnya terkait ketidaksesuaian kriteria tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perpol 8/2021. Penyidik sering mengalami kesulitan menilai apakah dampak kerugian yang dialami korban telah memenuhi syarat kasus ringan atau tidak. Ketika konten yang mencemarkan tersebar luas atau menimbulkan perdebatan publik, penyidik cenderung berhati-hati dalam menerapkan RJ untuk menghindari persepsi negatif dari masyarakat. Kondisi ini menghasilkan disparitas antar wilayah, di mana beberapa kepolisian daerah lebih progresif menggunakan mekanisme RJ, sementara daerah lain lebih konservatif(Sulung et al., 2023).

Dari sisi kelembagaan, kapasitas penyidik juga memengaruhi efektivitas Perpol 8/2021. Pelatihan mengenai teknik mediasi, pemahaman prinsip-prinsip RJ, dan kemampuan menilai konteks sosial unggahan digital menjadi faktor penting dalam memastikan penyelesaian berjalan adil. Dukungan pimpinan kepolisian yang mendorong budaya penyelesaian secara damai juga berpengaruh besar terhadap tingkat implementasi. Di wilayah yang memiliki komitmen kuat dari pimpinan dan tersedianya mediator terlatih, tingkat keberhasilan RJ jauh lebih tinggi. Faktor pendorong lainnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat penyelesaian non-litigasi(Al Mandari et al., 2024). Pada tahun 2025, semakin banyak masyarakat memahami bahwa proses peradilan pidana tidak selalu memberikan manfaat praktis, terutama dalam delik yang sifatnya personal seperti pencemaran nama baik di media sosial. Kesadaran ini mendorong partisipasi lebih besar dalam proses RJ, membuat implementasi Perpol 8/2021 berjalan lebih efektif. Dengan demikian, efektivitas Perpol 8/2021 sangat

dipengaruhi oleh kombinasi regulatif, kultural, dan teknis yang saling berinteraksi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dampak Perpol 8/2021 terhadap Kriminalisasi Berkelanjutan Pencemaran Nama Baik Siber

Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif membawa dampak penting terhadap isu kriminalisasi berkelanjutan pencemaran nama baik di media sosial, terutama sejak ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tetap mempertahankan sifat delik aduan dan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Dengan adanya Perpol ini, aparat penegak hukum memperoleh instrumen normatif untuk menilai apakah suatu kasus yang dilaporkan seharusnya diproses sebagai tindak pidana penuh atau cukup diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal ini memberikan ruang baru bagi penyidik untuk mengurangi praktik kriminalisasi berlebihan, yang selama ini menjadi sorotan publik terhadap UU ITE(Ediyanto, 2023).

Salah satu dampak penting Perpol 8/2021 adalah pembentukan kriteria pembedaan yang lebih jelas mengenai apakah suatu perkara pencemaran nama baik siber termasuk kategori ringan atau berat. Penyidik melakukan penilaian berdasarkan motif pelaku, skala sebaran konten, tingkat kerugian yang dialami korban, serta apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja untuk merusak reputasi. Pasal 5 Perpol 8/2021 memberi landasan bahwa restorative justice hanya dapat diterapkan apabila kerugian dapat dipulihkan, tidak terdapat dampak yang luas terhadap masyarakat, dan pelaku tidak memiliki niat jahat yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyidik memiliki pedoman objektif untuk membedakan kasus yang layak diarahkan ke RJ dan kasus yang harus diteruskan ke proses peradilan formal. Di sisi lain, mekanisme pembedaan ini turut memberikan efek terhadap penilaian intensitas kesalahan pelaku(Prayoga et al., 2023). Dalam kasus pencemaran nama baik yang muncul karena emosi sesaat atau kesalahpahaman di media sosial, penyidik dapat menilai bahwa unsur kesengajaan sebagaimana disyaratkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak selalu terpenuhi secara kuat. Ketika motif perbuatan tidak bersifat merendahkan secara sistematis, maka kasus tersebut cenderung diklasifikasikan sebagai kasus ringan. Sebaliknya, apabila konten yang diunggah jelas bertujuan menyerang kehormatan secara serius, mengandung fitnah, atau disebarakan berulang kali, maka kasus tersebut dianggap lebih berat dan tidak memenuhi prinsip restoratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 Perpol 8/2021. Dengan adanya pembedaan ini, kriminalisasi dapat ditekan melalui penerapan standar penilaian yang lebih tepat.

Dari perspektif kebebasan berekspresi, Perpol 8/2021 memiliki dampak mereduksi kekhawatiran masyarakat terhadap chilling effect akibat penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penggunaan mekanisme restorative justice memberikan ruang bagi penyelesaian yang tidak menempatkan warga sebagai tersangka pidana hanya karena menyampaikan kritik atau ekspresi pendapat. Keberadaan jalur musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpol 8/2021 memungkinkan terbangunnya dialog antara pelaku dan korban, sehingga mengurangi kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai alat pembungkam (silencing tool). Dalam konteks ini, penerapan Perpol 8/2021 berfungsi sebagai instrumen penyaring agar laporan pencemaran nama baik tidak secara otomatis berujung pada penahanan atau proses pidana formal. Pengurangan kriminalisasi berlebihan juga terlihat dari berkurangnya perkara pencemaran nama baik digital yang masuk ke tahap persidangan. Dalam praktik penegakan hukum pada tahun 2025, banyak pelapor dan terlapor menyatakan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif memberikan rasa keadilan yang lebih substansial tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan berbiaya(Prayatna, 2025). Korban dapat memperoleh permintaan maaf, kompensasi moral, atau penghapusan konten secara cepat, sementara pelaku tidak harus menjalani proses pidana yang dapat memberikan stigma sosial. Dengan demikian, Perpol 8/2021 memberikan keseimbangan antara kepentingan perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Namun, penerapan Perpol 8/2021 tidak lepas dari tantangan kategorisasi. Salah satu persoalan utama adalah tidak seragamnya penilaian penyidik mengenai apakah suatu kasus merupakan tindak pidana ringan atau berat. Kasus yang secara faktual serupa bisa saja diproses berbeda di wilayah hukum yang berbeda, bergantung pada interpretasi penyidik terkait dampak kerugian atau intensitas niat jahat(Djunaedi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa standar implementasi Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol 8/2021 belum sepenuhnya seragam. Disparitas ini memunculkan kritik bahwa efektifitas Perpol sangat bergantung pada kapasitas penyidik dan komitmen institusional di setiap wilayah hukum. Selain itu, ketidakpastian batas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik menjadi tantangan serius dalam mengurangi kriminalisasi berkelanjutan. Dalam banyak kasus, laporan pencemaran nama baik muncul dari komentar atau unggahan yang sebenarnya merupakan bagian dari diskursus publik. Ketika batas tersebut tidak jelas, penyidik cenderung berhati-hati dan terkadang tetap meneruskan

laporan ke proses pidana formal meskipun perkara secara substansi layak memperoleh penyelesaian restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Perpol memberikan instrumen normatif, implementasinya masih bergantung pada kemampuan penyidik menilai konteks ujaran digital yang kompleks (Djunaedi, 2023).

Tantangan lain terlihat dari aspek sosial, yaitu persepsi korban terhadap nilai keadilan yang ingin dicapai. Sebagian korban merasa bahwa penyelesaian restoratif tidak mencukupi karena mereka lebih menginginkan efek jera yang diberikan oleh sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dalam situasi demikian, penyidik sulit memaksakan mekanisme RJ karena syarat pelaksanaannya mengharuskan adanya persetujuan para pihak. Kondisi ini menimbulkan situasi di mana restorative justice tidak selalu efektif sebagai instrumen pencegah kriminalisasi berkelanjutan, terutama jika korban memiliki ekspektasi tinggi terhadap penggunaan jalur litigasi formal. Meskipun demikian, secara umum Perpol 8/2021 tetap berperan penting dalam mereduksi kecenderungan kriminalisasi berkelanjutan, meskipun implementasinya masih memerlukan peningkatan kapasitas penyidik dan penyelarasan interpretasi antar wilayah. Dengan memfasilitasi pembedaan kasus, mendorong dialog yang konstruktif, dan menciptakan ruang penyelesaian damai, Perpol 8/2021 menjadi kebijakan kunci dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

KESIMPULAN

1. Implementasi konsep Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial pasca revisi UU ITE menunjukkan bahwa mekanisme ini dapat diterapkan secara efektif sepanjang memenuhi ketentuan normatif, khususnya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE serta Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 Perpol 8/2021. Penyidik memiliki ruang kebijakan (discretion) yang jelas untuk menilai motif, dampak, dan kesediaan para pihak untuk berdamai. Penyelesaian melalui restorative justice terbukti lebih sesuai dengan karakter delik aduan dan lebih mencerminkan pemulihan relasional dibandingkan pendekatan represif.
2. Efektivitas Perpol 8/2021 dalam mengarahkan penyelesaian kasus pencemaran nama baik siber menuju mekanisme keadilan restoratif tercermin dari meningkatnya jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibandingkan jalur litigasi formal pada tahun 2025. Indikator efektivitas seperti kecepatan penyelesaian,

tingkat rekonsiliasi, kepuasan korban, dan rendahnya residivisme menunjukkan hasil positif. Namun, efektivitas tersebut sangat dipengaruhi kualitas penilaian penyidik, dukungan kelembagaan, serta kapasitas teknis dalam melaksanakan proses restoratif sesuai prosedur Perpol 8/2021.

3. Perpol 8/2021 berdampak signifikan dalam menekan kriminalisasi berkelanjutan terhadap kasus pencemaran nama baik siber, khususnya dalam membedakan perkara ringan dan berat berdasarkan motif, dampak kerugian, jenis konten, dan niat pelaku. Mekanisme restorative justice berhasil mereduksi chilling effect terhadap kebebasan berekspresi karena tidak semua laporan otomatis berlanjut ke pidana formal. Meski demikian, tantangan tetap muncul berupa disparitas penanganan antar wilayah dan ketidakkonsistenan penilaian penyidik mengenai kategori kasus yang layak restoratif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan standarisasi implementasi agar tujuan Perpol 8/2021 dapat tercapai secara optimal dan konsisten.

PUSTAKA

- Agastya, W. (2024). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Al Mandari, M. W. N., Thalib, H., & Salle, S. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1153–1168.
- Ariany, L., & Perdana, S. P. (2024). Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Bakar, N. A., Rusdin, F. R., & others. (2025). Penggunaan Media Sosial terhadap Kualitas Komunikasi Antarpribadi Generasi Z: Mahasiswa Universitas Media Nusantara Citra (MNC University). *Tech Talk Journal*, 1(1), 1–11.
- Djunaedi, D. (2023). *Optimalisasi Upaya Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Ediyanto, H. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan dalam Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Berbasis Nilai Keadilan Restoratif*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Fariz, M. (2025). Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum (Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

- Hakiki, I. (2025). *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam mewujudkan Nilai-nilai Pancasila*. Universitas Islam Indonesia. 12(3).
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1035–1050.
- Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5937–5951.
- Pauziah, P., Ma'ani, B., & Marlina, S. (2025). Pendekatan Restorative Justice terhadap Penyelesaian Penganiayaan Ringan di Polresta Jambi Perspektif Hukum Pidana Islam: Restorative Justice Approach towards Resolving Mild Assault in Jambi Police Office Islamic Criminal Law Perspective. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 273–292.
- Pide, A. S. M., Faniyah, I., & others. (2024). Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Pendekatan Problem Solving Berbasis Keadilan Restoratif. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 634–642.
- Prayatna, W. (2025). *Pemanfaatan Big Data Untuk Keamanan Publik: Paradigma Baru POLRI*. Deepublish.
- Prayoga, I., Kasmanto Rinaldi, S. H., & others. (2023). *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Ramadhan, A., & Yusuf, H. (2025). Keadilan yang Memulihkan: Restorative Justice sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pidana yang Humanis dan Efisien. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9161–9179.
- Rayi Saputri, R. S., Maya Shafira, M. S., & A Irzal Fardiansyah, A. (2022). *Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan yang Humanis*.
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902–8911.
- Sry, W. (2025). *Perlindungan Hak Untuk Menyampaikan Pendapat Melalui Media Sosial Dalam Konteks Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Andalas.
- Sulianta, F. (2024). *Resolusi Konflik Ranah Digital*. Feri Sulianta.
- Sulung, C. N., Palilingan, T. N., & Rompas, D. D. (2023). Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *Lex Privatum*,